



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Enano, tanggal 22 Januari 1983, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Makassar, tanggal 6 Mei 1969, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini dikuasakan kepada ADNAN, S.H, dan SAM LABHEONGA WAODE, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0028/SK/Pdt. G/2019/PA Bb, tertanggal 19 Februari 2019, serta kuasa substitusi yang dikuasakan kepada LA ODE MUHAMAD SALEH, S.H, berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 26 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Substitusi Nomor 0043/SK/Pdt. G/2019/PA Bb, tertanggal 26 Maret 2019, yang kesemuanya berprofesi sebagai

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada kantor
ADNAN, & PARTNER'S di Jalan Tanggul, RT. 001,
RW. 008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio,
Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti para
pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24
Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor
0069/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 25 Januari 2019, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena
Timur, Kabupaten Bombana, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2008, tertanggal 2 Januari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang
tua Penggugat, di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana,
dan tinggal selama 3 hari, setelah itu ke Baubau dengan bertempat
tinggal di rumah Tergugat, di Kelurahan Lamangga, Kecamatan
Murhum, Kota Baubau, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah kontrakan, di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota
Baubau hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 10 tahun,
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :

- 4.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- 4.2. Tergugat sering mengancam Penggugat untuk menyiram Penggugat dengan air keras;
- 4.3. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama.

5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 10 tahun ingin mandi, dan anak tersebut meminta kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk menimbahkan air, tetapi Tergugat tinggal menyuruh anaknya untuk pergi kepada ibu kandungnya karena Tergugat masih main Vidio Gam;

6. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya datang pula menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat/kuasanya di muka sidang, maka Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah menunjuk langsung mediator dari kalangan Hakim atas nama H. Mansur KS, S. Ag, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0069/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 19 Februari 2019, dan dari laporan Mediator tersebut tertanggal 5 Maret 2019, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan sebanyak dua kali yakni pada tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 5 Maret 2019 dan diikuti oleh kedua belah pihak telah ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun proses mediasi yang diikuti kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis mulai memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tanpa adanya perubahan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Maret 2019 sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pun mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 April 2019 sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, tertanggal 24 Januari 2008, fotokopi mana telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut (P), Tergugat telah membenarkan dan mengakuinya;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Enano, tanggal 29 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Petrnakan), tempat tinggal di Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada bulan Januari 2008 di Kabaena, Kabupaten Bombana;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, setelah itu keduanya berpindah-pindah tempat yang saat itu keduanya tinggal di tempat Tergugat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah lagi

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai kontraktor;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar, yang mana terkadang keduanya cekcok, setelah itu rukun lagi, dan hal itu terjadi terus-menerus hingga saat ini;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena selama ini penghasilan Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat, selain itu pula Tergugat sering berhutang di Bank maupun orang lain;
- Bahwa selain itu pula Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama dalam kurun waktu berbulan-bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan langsung oleh Penggugat begitu pula saksi dengar dari orangtua Penggugat, karena selama ini Penggugat selalu mengadu permasalahan rumah tangganya terhadap orangtua Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi pula selaku rekan kerja Tergugat mengetahui biasa Tergugat mendapatkan proyek selaku kontraktor, namun saat itu Tergugat tidak memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat, dan hal ini saksi ketahui setelah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara keduanya muncul lagi ketika Tergugat pergi ke Kota Kendari sekitar pertengahan tahun 2018 selama kurang lebih 6 bulan dengan alasan ingin mencari rizqi di sana, namun setelah di Kendari, Tergugat tidak pernah mengirim uang lebih kepada Penggugat, yang ada Tergugat hanya mengirim uang secukupnya kepada Penggugat untuk membayar cicilan hutangnya di Bank, itupun menurut Penggugat tidak cukup sehingga

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat lagi yang menutupi kekurangannya dengan hasil kerjanya sendiri sebagai karyawan di perusahaan dealer motor;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya, termasuk menafkahi anak Tergugat yang bernama Muh. Fadil Wira yang merupakan hasil pernikahan Tergugat dengan istri pertamanya, bahkan hutang-hutang Tergugat yang masih berjalan di Bank maupun orang lain, Penggugatlah yang menutupinya sampai sekarang dengan cara mengangsurnya setiap bulan;
 - Bahwa selain permasalahan tersebut pula, setahu saksi Tergugat sebagai suami tidak pernah mau membantu Penggugat dalam mengurus dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan terkesan acuh, sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok pula;
 - Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut, setahu saksi sejak bulan Januari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun sebenarnya yang saksi dengar dari Penggugat langsung bahwa antara keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak kepergian Tergugat ke Kendari;
 - Bahwa setahu saksi alasan Penggugat berpisah dari Tergugat karena Tergugat pernah mengancam Penggugat bahwa ia akan menyiram Penggugat dengan air keras;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh ibu saks, dan pula saksi diperlihatkan Penggugat mengenai ancaman tersebut melalui pesan singkat (SMS) di handphone Penggugat, sehingga saat itu saksi berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu dengannya;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat sering berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, bahkan orangtua saksi sering menyuruh Penggugat agar mengajak Tergugat untuk datang silaturahmi ke rumah orangtua Penggugat di Kabaena, namun Tergugat saat itu tidak mau datang;

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Penggugat saat ini sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang seharusnya sebagai kepala rumah tangga bisa melindungi dan mengayomi Penggugat dan anak Penggugat, namun tidak seperti yang diharapkan Penggugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, lahir di Enano, tanggal 20 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan kakak saksi di Kabena Timur, Kabupaten Bombana pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, setelah itu keduanya berpindah-pindah tempat yang saat itu keduanya tinggal di tempat Tergugat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah lagi dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa awal pernikahan hubungan keduanya masih harmonis, namun setahu saksi sejak 3 bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah mulai berselisih dan bertengkar, yang mana terkadang keduanya cekcok, setelah itu rukun lagi, dan hal itu terjadi terus-menerus hingga saat ini;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena selama ini penghasilan Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat, selain itu pula Tergugat sering berhutang di Bank maupun orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pula Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama dalam kurun waktu berbulan-bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi biasa menyaksikan keduanya bertengkar;
- Bahwa pernah juga keduanya sedang bertengkar, akhirnya saksi pula pernah dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai hutang Tergugat di Bank BRI sebesar kurang lebih seratus juta rupiah, saksi mengetahuinya karena saat itu saksi yang biasa disuruh setor uang cicilannya ke Bank tersebut;
- Bahwa setelah saksi sudah tidak tinggal dengan Penggugat, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga keduanya dengan mendengar cerita dari Penggugat dan pula dari orangtua saksi, karena selama ini Penggugat selalu mengadu permasalahan rumah tangganya terhadap orangtua Penggugat dan saksi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara keduanya muncul lagi ketika Tergugat pergi ke Kota Kendari sekitar pertengahan tahun 2018 selama kurang lebih 6 bulan dengan alasan ingin mencari rizqi di sana, namun setelah di Kendari, Tergugat tidak pernah mengirim uang lebih kepada Penggugat, yang ada Tergugat hanya mengirim uang secukupnya kepada Penggugat untuk membayar cicilan hutangnya di Bank, itupun menurut Penggugat tidak cukup sehingga Penggugat lagi yang menutupi kekurangannya dengan hasil kerjanya sendiri sebagai karyawan di perusahaan dealer motor;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya, termasuk menafkahi anak Tergugat yang bernama Muh. Fadil Wira yang merupakan hasil pernikahan Tergugat dengan istri pertamanya, bahkan hutang-hutang Tergugat yang masih berjalan di Bank maupun orang lain, Penggugatlah yang menutupinya sampai sekarang dengan cara mengangsurnya setiap bulan;

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain permasalahan tersebut pula, setahu saksi Tergugat sebagai suami tidak pernah mau membantu Penggugat dalam mengurus dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan terkesan acuh, sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok pula;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut, setahu saksi sejak bulan Januari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun sebenarnya yang saksi dengar dari Penggugat langsung bahwa antara keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak kepergian Tergugat ke Kendari;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat berpisah dari Tergugat karena Tergugat pernah mengancam Penggugat bahwa ia akan menyiram Penggugat dengan air keras;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh ibu saksi, dan pula saksi diperlihatkan Penggugat mengenai ancaman tersebut melalui pesan singkat (SMS) di handphone Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat sering berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, bahkan orangtua saksi sering menyuruh Penggugat agar mengajak Tergugat untuk datang silaturahmi ke rumah orangtua Penggugat di Kabaena, namun Tergugat saat itu tidak mau datang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat saat ini sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang seharusnya sebagai kepala rumah tangga bisa melindungi dan mengayomi Penggugat dan anak Penggugat, namun tidak seperti yang diharapkan Penggugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat;

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya, Tergugat tetap pula dibebani pembuktian;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat, dan semua fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor POS, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai lalu diberi kode (T1, T2, T3, T4, T5.1 s.d T5.23);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah membenarkan sebagian yakni (T1 s.d T4) yang awalnya merupakan milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, namun setelah menikah, kepemilikan tersebut diatas namakan Penggugat, sedangkan (T5.1 s.d T5.23) tidak demikian adanya, karena sebenarnya isi bukti tersebut menjelaskan tentang uang yang ditransfer ke Penggugat hanya untuk membayar hutang-hutang Tergugat baik yang ada di Bank maupun orang lain, termasuk pula hutang Tergugat yang ada di perusahaan tempat Penggugat bekerja, meskipun uang tersebut tidak mencukupi pembayaran hutang Tergugat, sehingga Penggugat yang menutupi kekurangannya sampai saat ini masih dalam proses pelunasan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat pula menghadirkan satu orang saksi di muka sidang untuk menguatkan jawaban/bantahannya atas gugatan Penggugat adalah:

➤ SAKSI I, bin Arfin Mansyur, lahir di Makassar, tanggal 8 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Tergugat dari istri pertama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu tiri saksi;
- Bahwa setahu saksi hubungan ayah saksi dengan Penggugat baik-baik saja, dan memang saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan rumah tangga antara keduanya atau tidak, namun

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



yang saksi ketahui sejak bulan Januari 2019 keduanya telah berpisah sampai sekarang;

-Bahwa selama saksi sebagai anak tiri dari Penggugat yang dirawat dan dipelihara oleh Penggugat, saksi merasa Penggugat merupakan bunda yang baik, dan biasa Penggugat pula memberikan uang kepada saksi dari hasil kerjanya sebagai karyawan di perusahaan dealer motor;

-Bahwa memang ayah saksi pernah pergi sekitar pertengahan tahun 2018 ke Kota Kendari selama kurang lebih 5 bulan dengan usaha Grab Mobil, namun terkadang 2 bulan sekali Tergugat pulang ke Baubau;

-Bahwa mengenai hutang Tergugat, saksi tidak mengetahui hal tersebut;

-Bahwa setahu saksi, selama ayah saksi pergi ke Kendari biasanya menelpon Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa yang dikomunikasikan antara keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Penggugat membenarkan sebagian dan keberatan selebihnya dari keterangan anak tiri Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat/Kuasanya hanya menghadirkan satu saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk yang terakhir dalam persidangan berikutnya agar hadir kembali dan mengajukan tambahan saksi lagi;

Bahwa ternyata pada persidangan tanggal 14 Mei 2019, Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang merupakan panggilan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatan cerainya serta repliknya, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir lagi di muka sidang sehingga tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa pihak Tergugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Pengacara/Advokat, dan kuasa hukum Tergugat tersebut telah melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tegugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus pihak Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Termohon tersebut berhak mewakili prinsipalnya dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, namun pernah pula Tergugat tidak datang di muka sidang, namun pada persidangan-persidangan selanjutnya yang ditentukan kembali, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama H. Mansur KS, S. Ag,

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara di muka sidang, maka perkara ini diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah hubungan keduanya masih harmonis atau tidak?
3. Dapatkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertahankan?

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di muka sidang bahwa Tergugat pada dasarnya menolak gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2008, tertanggal 24 Januari 2008 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Terhadap bukti tertulis Penggugat (P) tersebut, Tergugat tidak membantah dan mengakui kebenarannya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, dan saksi-saksi tersebut pula mengetahui puncak keretakan rumah tangga keduanya yang terjadi pada pertengahan tahun 2018, yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus, akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang, meskipun sebenarnya sejak pertengahan tahun 2018 itu saatmana Tergugat pergi ke Kendari, antara keduanya sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya Tergugat dibebani pembuktian pula sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 283 R. Bg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T1, T2, T3, T4, T5 dan turunannya) dan 1 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, yang mana saksi yang merupakan anak kandung Tergugat dari hasil pernikahan dengan istri pertama Tergugat menerangkan bahwa pada dasarnya saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya apakah hubungan keduanya masih harmonis atau tidak, karena yang saksi lihat masih baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2019 antara keduanya telah berpisah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat di muka sidang hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak lagi menambah selainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan saksi tersebut merupakan bukti permulaan Tergugat (*begin van bewijs*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim pun telah memberikan kesempatan kepada Tergugat melalui kuasanya untuk mengajukan saksi lainnya, namun ternyata dalam persidangan yang telah ditetapkan kembali dengan agenda penambahan saksi dari pihak Tergugat, telah ternyata Tergugat/Kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah disampaikan kepada pihak Tergugat dengan memberikan kesempatan terakhir dengan mengingat asas sederhana, cepat, biaya ringan, dan pemberitahuan Majelis di muka sidang merupakan pemberitahuan resmi dan patut, namun pihak Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Majelis Hakim dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tidak terpenuhi sebagai salah satu alasan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena syarat saksi di muka sidang itu minimal 2 orang saksi;

Menimbang bahwa untuk memenuhi syarat formal maupun materil dalam alat bukti saksi, harus mencapai batas minimal pembuktian yakni 2 orang saksi, namun Tergugat di muka sidang hanya menghadirkan satu

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan saksi (*Unus testis nullus testis*);

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban dan replik-duplik para pihak, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi para pihak serta kesimpulan Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat sejak awal pernikahan keduanya hingga sekarang, dan diperkuat pula dengan keterangan saksi pertama Tergugat yang menyatakan hubungan keduanya memang sering cekcok, bahkan para saksi Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan Tergugat yang tidak mau memberikan hasil kerjanya dikelola atau dipegang oleh Penggugat dan Tergugat sering berhutang di Bank dan orang lain, bahkan Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam mengurus dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2008, tertanggal 24 Januari 2008, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dan keduanya pernah hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Aqil Hidayatullah bin Arfin Mansyur;
- Bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 bulan setelah pernikahan keduanya, dikarenakan sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak selalu datang menghadap di muka sidang dalam pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan penggugat dikabulkan secara kontradiktur;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu terbukti yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan, sehingga apabila hubungan keduanya masih dipertahankan justru akan menambah penderitaan lahir dan bathin terhadap Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat sendiri sudah tidak mengharapkan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000.00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Kaharudin Anwar, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriyah* oleh Khairiah Ahmad, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Khairiah Ahmad, S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	321.000,00,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).				

Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA Bb